



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN TAHLIL MENURUT HUKUM  
ISLAM**

*YURIDICAL APPROACH OF TAHLIL MARIAGE BASED ON ISLAMIC LAW*

Oleh

**TRIVIA MEYLISA KARLA**

**080710191014**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN TAHLIL MENURUT  
HUKUM ISLAM**

*YURIDICAL APPROACH OF TAHLIL MARIAGE BASED ON ISLAMIC LAW*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hukum

Oleh

**TRIVIA MEYLISA KARLA**

**080710191014**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN TAHLIL MENURUT HUKUM  
ISLAM**

*YURIDICAL APPROACH OF TAHLIL MARIAGE BASED ON ISLAMIC LAW*

Oleh

**TRIVIA MEYLISA KARLA**

**080710191014**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

## MOTTO

*Pernikahan yang sukses adalah bukan ketika anda bisa hidup dalam damai  
dengan istri anda, tetapi ketika anda bisa memuliakan peran wanita  
sebagai pemimpin keindahan keluarga, sebagai tiang negara,  
dan sebagai perhiasan terindah bagi pria  
(Mario Teguh)\**

*Berdoa, berusaha dan kerja keras pasti akan ada hasilnya baik  
keberhasilan atau kegagalan, kesabaran menghadapi suatu  
hal mengajarkan dan mengukur sebuah  
kedewasaan<sup>†</sup>  
(Penulis)*

---

\* Mario Teguh  
† Penulis

## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, serta sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. dengan segala ketulusan hati dan keikhlasan, karya ilmiah berupa skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Bapak Nanang Sunaryo dan Ibu Suswati selaku orang tuaku tercinta yang selalu memberi semangat, membimbing dan mengarahkan hidupku, yang memberi tahu arti hidup ini.
2. AlmaMater Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Agamaku tercinta yaitu agama Islam.
4. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah dengan ikhlas mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat.
5. Kakak-kakakku tercinta dan tersayang Villya Sandra Dewi dan Devi Novita Puspita Sari yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis.
6. Sahabat-sahabatku tercinta dan tersayang mbak Galuh Ayu Paramashita, Maria Ulfa, Nurlailatus Zuhro, Nita Febrian, Wahyu Purboningtyas, Imam Habibi, Erlina Mufida, Diana Carolina, Rahayu Lidya, RR Rizki A Putri, Wahyudi Arif Ramanda, Kukuh Puji Raharjo, R Fragaria Jananta, Fendi Komarudin, Angela Olivia Cesar Ririnama, Tryma Agusning Tyas yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini yang berupa skripsi penulis.

**PRASYARAT GELAR**

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN TAHLIL MENURUT HUKUM  
ISLAM**

*YURIDICAL APPROACH OF TAHLIL MARIAGE BASED ON ISLAMIC LAW*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Hukum

**TRIVIA MEYLISA KARLA**

**080710191014**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
Tanggal 15 November 2013**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.  
NIP. 194905021983032001**

**Pembantu Pembimbing,**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.  
NIP. 197810242005011002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN TAHLIL MENURUT HUKUM  
ISLAM**

Oleh

**TRIVIA MEYLISA KARLA**  
**NIM 080710191014**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**    **YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.**  
**NIP. 194905021983032001**                      **NIP.197810242005011002**

**Mengesahkan :**  
**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan,**

**DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.HUM.**  
**NIP. 197105011993031001**



## **PENETEPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 15

Bulan : November

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

Dr. Dominikus Rato, S.H, M.Si.  
NIP: 195701051986031002

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.  
NIP: 197306271997022001

#### **Anggota Panitia Penguji :**

1. HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H. :.....  
NIP. 194905021983032001
2. YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M. :.....  
NIP.197810242005011002

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : TRIVIA MEYLISA KARLA

NIM : 080710191014

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN TAHLIL MENURUT HUKUM ISLAM** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaram isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 15 November 2013

Yang Menyatakan,

Materai  
Rp. 6000,-

TRIVIA MEYLISA KARLA  
NIM: 080710191014

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah, serta dengan pertolongan, perlindungan dan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN TAHLIL MENURUT HUKUM ISLAM”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sholawat serta Salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan pengikut-pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan mendapatkan hasil yang baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, dorongan, semangat, saran, dan doa dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi yang telah berkenan untuk memberikan ilmu, nasihat, pengarahan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah berkenan untuk memberikan ilmu, nasihat, pengarahan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi, dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Sekretaris Jurusan Perdata atas bimbingan yang telah diberikan selama ini;

7. Bapak/Ibu dosen semua, khususnya di Jurusan Perdata yang telah banyak memberikan ilmu dan nasehat yang sangat berarti;
8. Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini membantu dalam menyelesaikan administrasi dalam perkuliahan;
9. Ibu Suswati dan Bapak Nanang Sunaryo, orang tua yang selalu memberikan sumber inspirasi atas segala do'a, kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang senantiasa diberikan, semoga karya tulis ini bisa membahagiakanmu, Ucapan terima kasih atau apapun tidak akan mampu membalas beliau. Semoga Allah SWT menjaga beliau seperti beliau menjaga penulis, melindungi, mengasihi dan menyayangi beliau seperti beliau melindungi, mengasihi, dan menyayangi penulis;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember, yaitu Fendi Komarudin, Wahyudi Arif Ramanda, Kukuh Puji Raharjo, Yussela Wulan Fitriana,, RR Rizki A Putri, mbak Galuh Ayu Paramashita, Maria Ulfa, Nurlailatus Zuhro, Nita Febrian, Tryma Agusning Tyas, Andi Prasetya Sujono, Diana Carolina, Erlina Mufida, Imam Habibi, Kynantie Dani Ananda, Rahayu Lidya, Utari Nindy Ken Pahlevi, Wahyu Purboningtyas, R Fragaria Jananta, Angela Olivia Cesar Ririnama, Daisy Larasati yang menemani hari-hariku selama ini di Fakultas Hukum Universitas Jember dan memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi penulis.
11. Semua pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang berupa skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dan semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi cakrawala ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perkawinan bermanfaat dan memberikan masukan bagi semua pihak.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini. Apabila pembaca masih menemukan kesalahan dalam penulisan, maka segala kritik dan saran penulis harapkan guna penyempurnaan.

Jember, 15 November 2013

Penulis,

## RINGKASAN

Nikah *tahlil* (*muhallil*) adalah suatu akibat dari jatuhnya *talaq* ketiga kalinya yang dilakukan oleh suami untuk ditujukan kepada bekas istri, bisa disebut juga *talaq bain*, pada dasarnya *talaq bain* (*talaq tiga*) ini suami tidak boleh *ruju*' (menikah kembali) dengan bekas istri kecuali bila bekas istri telah menikah dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai dan habis pula masa *'iddahnya*, maka berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat berbagai permasalahan yang timbul menjadi suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perkawinan Tahlil Menurut Hukum Islam”**.

Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 2 (dua) permasalahan yaitu *Pertama*, Status hukum perkawinan tahlil ditinjau dari hukum Islam, *Kedua*, Dampak hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan tahlil dan penyelesaiannya ditinjau dari hukum Islam.

Metodelogi Penelitian dalam skripsi ini terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah sumber hukum dan analisis bahan hukum. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan 2 (dua) model pendekatan masalah yaitu Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan konseptual. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini yaitu *pertama*, Status hukum dari perkawinan tahlil bila ditinjau dari hukum Islam nikah *tahlil* hukumnya adalah *haram* sedangkan bila ditinjau dari mazhab-mazhab yang menyebutkan bahwa, nikah *tahlil* hukumnya adalah sah atau halal, hukumnya *batal* (*tidak sah*) dan hukumnya adalah *haram*, batil (batal, tidak sah dan tidak halal). *Kedua*, perkawinan *tahlil* lebih mengarah kepada akibat-akibat hukum yang akan ditimbulkan sehingga berakibat kepada status dari perkawinannya dan akibat hukum yang nantinya akan berdampak kepada pelaku nikah *tahlil* (pihak bekas suami, bekas istri dan suami barunya) maupun kepada persoalan anak. mengenai akibat hukum nikah *tahlil* dipersamakan dengan nikah siri dikarenakan apabila perkawinan antara bekas istri dengan *muhallil* dilangsungkan perkawinan secara

siri maka akan berakibat hukum kepada hak keperdataan anaknya, anak hanya mendapatkan hak keperdataan dari ibu dan garis keluarga ibunya saja. tetapi bilamana perkawinan yang keduanya tersebut dilangsungkan dengan perkawinan yang sah dan tanpa adanya suatu niatan maka akibat hukum yang diterima dari anaknya akan mendapatkan hak keperdataan dari ibu dan bapaknya dan akibat hukum yang diterima bekas istri terhadap bekas suami yang menalq tiga (*muhallallah*) yaitu bekas istri tidak mendapatkan nafkah lahir batin dari pihak *muhallallah* karena kewajiban *muhallallah* telah gugur bilamana bekas istri menikah dengan *muhallil* dengan perkawinan yang sah dan yang berkewajiban memberikan nafkah lahir batin untuk bekas istri yang telah ditalaq tiga adalah kewajiban dari *muhallil* (suami kedua).

Saran yang penulis berikan adalah *pertama*, Hendaknya masyarakat menyadari arti penting sebuah perkawinan, agar tidak terjadi hubungan nikah yang terlarang, salah satunya adalah perkawinan *tahlil*. untuk menghindari nikah *tahlil*, masyarakat dilarang keras menjatuhkan *talaq* tiga, walaupun untuk memberi peluang kepada suami dapat *ruju'* dengan bekas istri, sebenarnya nikah *tahlil* bertujuan untuk mempersulit adanya perceraian karena berakibat terhadap status perkawinan antara bekas istri dengan pihak *muhallil* (suami kedua). *kedua*, Selain perkawinannya *tahlil* berakibat kepada status perkawinan antara bekas istri dengan *muhallil* (suami kedua) tetapi juga berakibat hukum kepada pelaku nikah *tahlil* (pihak bekas suami, bekas istri dan suami kedua) maupun kepada persoalan anak sehingga dengan menyikapi polemik nikah *tahlil* harus ditemukan solusi untuk mencegah maraknya nikah *tahlil*, solusinya adalah pemerintah harus bersikap tegas dan jelas dalam membuat suatu aturan mengenai persoalan perkawinan yang dianggap terlarang, pemerintah mengadakan seminar dan penyuluhan tentang hukum nikah *tahlil* serta menjelaskan sebab akibat dari nikah *tahlil*, dengan tujuan masyarakat sadar bahwa sebuah perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, suci bahkan ikatan perkawinan tersebut diperkuat oleh Al-Qur'an sebagai ikatan yang kokoh bukan semata-mata sebuah permainan belaka.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Perkawinan.....	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	9
2.1.2 Rukun Dan Syarat sah Perkawinan.....	14

2.1.3 Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	17
2.1.4 Asas – Asas Perkawinan .....	19
2.2 Perceraian.....	21
2.2.1 Pengertian Perceraian.....	21
2.2.2 Macam-macam Perceraian.....	23
2.3 Nikah Tahlil .....	25
2.3.1 Pengertian Nikah Tahli .....	25
2.3.2 Nikah Tahlil menurut Pandangan Mazhab-Mazhab .....	26
2.3.3 Faktor penyebab terjadinya Perkawinan <i>Tahlil</i> .....	27
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Status Hukum Perkawinan Tahlil Ditinjau Dari Hukum Islam .....	28
3.2 Akibat Hukum yang Ditimbulkan oleh Perkawinan Tahlil ditinjau dari Hukum Islam.....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
4.1 Kesimpulan .....	68
4.2 Saran.....	70
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran I : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Lampiran II : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.